



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Reza Mizar Alias Black Bin Syahrul
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /7 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Geudong Tampu RT 000 RW 000 Desa Geudong
Tampu Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
Propinsi Aceh, Alamat Sekarang Dusun Babakan
Jati RT 003 RW 006 Desa Jatisari Kecamatan
Tanjungsari Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Evan Nur Bin Hasrul Bahri
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Damai RT 000 RW 000 Desa Geudong
Tampu Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
Propinsi Aceh, Alamat sekarang Dusun Babakan
Jati RT 003 RW 006 Desa Jatisari Kecamatan
Tanjungsari Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rizki Aldia Alias Konong Bin Erik
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 September 1998

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lebakmaja Kidul RT 002 RW 002 Desa
Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten
Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/XI/2022/reskrim tanggal 30 November 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023

Para Terdakwa selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim terhadap diri masing-masing para terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. EVAN NUR Bin HASRUL BAHRI dan Terdakwa III. RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) terbukti secara

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) TAHUN dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Box/Kardus Playstation 3 Slim ;
- 1 (Satu) buah Box/Kardus Hp Iphone 11 ;
- 1 (Satu) unit HP Iphone 11 warna Hitam ;
- 1 (Satu) buah Box/Kardus HP Iphone 11 Pro Max warna Hitam ;
- 1 (Satu) unit HP Android merk Real me C33 warna Biru ;
- 1 (Satu) unit Playstation 3 slim warna Hitam ;
- 1 (Satu) unit HP Android merk OPPO A57 warna Hitam Doff beserta Charger, Box / Kardus, dan Nota Pembelian ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin ILYAS ISHAK ;

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merk Honda Brio warna Merah dengan No Polisi Z-1382-AV No Rangka MHRDD1750MJ112156 No Mesin L12B34342240 STNK A.n YOGI PINGKI PIRMANSYAH Alamat Dusun Jatimekar Rt 005 Rw 008 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Honda Brio warna Merah dengan No Polisi Z-1382-AV No Rangka MHRDD1750MJ112156 No Mesin L12B34342240 STNK A.n YOGI PINGKI PIRMANSYAH Alamat Dusun Jatimekar Rt 005 Rw 008 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi JEJE ARIFIN Bin AHMA (Alm) ;

- 1 (Satu) unit Kendaraan Motor Honda Beat warna Abu dengan No. Pol terpasang D-5119-Y berikut dengan STNK dan 1 (satu) buah Kunci kontak ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan masing-masing Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I. REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Terdakwa II. EVAN NUR Bin HASRUL BAHRI dan Terdakwa III. RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Cipacing Rt. 18 Rw. 05 Desa Mekarbakti Kec. Pamulihan Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili Saksi ARIS SUHENDAR BIN AGUS RIDWAN (penuntutan terpisah) telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit PlayStation 3 slim warna hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin ILYAS ISHAK, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot merk Bostanten warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BSI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Saksi MUHAMMAD AZIZ Bin IBRAHIM dan uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Saksi FAUZAN Bin ABDULAH MUHAMMAD (Alm),, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm) sedang bersama dengan Terdakwa II. EVAN NUR Bin HASRUL tempat kontrakan tepatnya di Dusun Babakan Jati Rt. 003 Rw. 006 Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang kemudian datang Terdakwa III. RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm), selanjutnya Terdakwa II. EVAN NUR Bin HASRUL mengajak Terdakwa I. REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm) dan Terdakwa III. RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) untuk mencari sasaran kontrakan yang barang-barangnya bisa diambil selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa II. EVAN NUR Bin HASRUL dan Terdakwa III. RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) pergi kontrakan yang akan dijadikan sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA Beat No. Pol : D-5119-Y, warna Abu milik Terdakwa I. REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm) kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II. EVAN NUR Bin HASRUL dan Terdakwa III. RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) datang lagi ke kontrakan Terdakwa I. REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm) dan memberitahukan “BANG UDAH ADA KONTRAKANNYA YANG BISA KITA KERJA, KONTRAKAN SI HAIKAL”

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I. REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm) baik bersama-sama dengan Terdakwa II. EVAN NUR Bin HASRUL BAHRI dan Terdakwa III. RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Merah milik Saksi JEJE ARIFIN Bin AHMA (Alm), yang dirental oleh Terdakwa I. REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm) pergi menuju kontrakan Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin ILYAS ISHAK di Dusun Cipacing Rt. 18 Rw. 05 Desa Mekarbakti Kec. Pamulihan Kab. Sumedang sesampai ditempat kontrakan Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin ILYAS ISHAK kemudian Terdakwa I. REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm) memarkirkan mobil didepan pintu kontrakan sambil mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Terdakwa II. EVAN NUR Bin HASRUL BAHRI dan Terdakwa III. RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) turun dari dalam mobil kemudian menuju pintu masuk kamar kontrakan dan sesampainya didepan pintu kontrakan kemudian Terdakwa II. EVAN NUR Bin HASRUL BAHRI langsung mencukil pintu kontrakan dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sambil mendobraknya,

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil membuka pintu kontrakan Terdakwa II. EVAN NUR Bin HASRUL BAHRI dan Terdakwa III. RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) tanpa seizin pemiliknya masuk kedalam kontrakan tersebut dan setelah berada didalam kontrakan kemudian Terdakwa III. RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya mengambil 1 (satu) Unit PalyStation 3 warna Hitam yang disimpan didalam kamar dan membawanya keluar untuk dimasukan ke dalam mobil, setelah itu kembali lagi masuk kedalam kontrakan kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max milik saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin ILYAS ISHAK, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot merk Bostanten warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BSI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi MUHAMMAD AZIZ Bin IBRAHIM dan uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), milik Saksi FAUZAN Bin ABDULAH MUHAMMAD (Alm).

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan kemudian Terdakwa II. EVAN NUR Bin HASRUL BAHRI dan Terdakwa III. RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) keluar menuju Terdakwa I. REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm) yang menungguinya didalam mobil dan pergi meninggalkan tempat kontrakan Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin ILYAS ISHAK.

Bahwa karena takut ketahuan kemudian 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max dan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam oleh para Terdakwa dibuang di Dusun Cicabe Rt.003 Rw.006 Desa Sindanggalih Kec.Cimanggung Kab. Sumedang dan ditemukan oleh Saksi MAMAT Bin NAMAD (Alm) sedangkan barang-barang yang berupa tetap dibawa para Terdakwa dan dibagi bersama-sama, untuk uang Terdakwa I. REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm) mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa II. EVAN NUR Bin HASRUL BAHRI mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa III. RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) Unit PlayStation 3 warna hitam

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMMAD HAIKAL Bin ILYAS ISHAK bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AZIZ Bin IBRAHIM dan Saksi FAUZAN Bin ABDULAH

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD (Alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa I. REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. EVAN NUR Bin HASRUL BAHRI dan Terdakwa III. RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Haikal Bin Ilyas Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat ;
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik di Polsek Pamulihan ;
 - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian ;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari tanggal 28 November 2022, diketahui sekira pukul 16.30 WIB, di Dusun Cipacing Rt. 18 Rw. 05 Desa Mekarbakti Kec. Pamulihan Kab. Sumedang;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa EVAN NUR BIN HASRUL BAHRI, adapun terdakwa lainnya saksi tidak kenal ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa EVAN NUR BIN HASRUL BAHRI saat bertemu di Karawang saja tetapi ia tidak pernah ke kontrakan saksi tersebut ;
 - Bahwa korban dari dugaan tindak pidana pencurian ini adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama saksi Muhammad Aziz Bin Ibrahim dan saksi Fauzan Bin Abdulah Muhammad ;
 - Bahwa barang yang diambil atau dicuri tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit PlayStation 3 slim warna hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max, barang barang tersebut milik saksi lalu 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot merk Bostanten warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BSI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), barang-barang tersebut semuanya milik sepupu saksi yang bernama

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AZIZ kemudian uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik saudara saksi yang bernama saksi FAUZAN ;

- Bahwa barang berupa PS yang disimpan di kamar, dan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi yang disimpan di lemari, Dus Iphone II Pro Max, ATM BCA, ATM BSI, Iphone hitam milik MUHAMMAD AZIZ IBRAHIM disimpan di lemari, uang FAUZAN Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di lemari saksi, dompet dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di lemari;
- Bahwa lemari yang dipakai tempat penyimpanan tersebut tidak dikunci ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian ini pada saat saksi pulang kerja dengan saksi MUHAMMAD AZIZ Bin IBRAHIM sekita pukul 19.30 WIB, pintu sudah terbuka, sudah rusak ada congkelan di dindingnya, lalu saksi mengecek barang dan sudah hilang dicuri ;
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di lemari saksi tersebut untuk bayar sewa toko, dititip dahulu;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada yang mencuri uang dan barang tersebut lalu saksi langsung lapor ke Sdr. DUDUNG KUSNADI Bin MEMEN sebagai pemilik kontrakan ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, diketahui sekira pukul 19.30 WIB, sewaktu saksi bersama dengan saksi AZIZ pulang ke kontrakan tempat tinggal saksi dan saksi AZIZ tepatnya di Dusun Cipacing Rt. 18 Rw. 05 Desa Mekarbakti Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, lalu saksi melihat pintu kontrakan tersebut sudah dalam keadaan terbuka lalu saksi bersama dengan saksi AZIZ langsung masuk dan mengecek barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut lalu setelah saksi cek barang-barang saksi dan teman-teman saksi telah hilang;
- Bahwa setelah saksi melaporkan ke Sdr DUDUNG KUSNADI Bin MEMEN sebagai pemilik kontrakan, lalu Sdr. DUDUNG menerangkan kepada saya bahwa sebelum kejadian tersebut tepatnya sekira pukul 13.30 WIB, ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor menanyakan kontrakan orang Aceh yang bernama saksi HAIKAL lalu saksi HAIKAL menunjuk kontrakan tempat tinggal saksi lalu salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut sempat memanggil-manggil nama saksi dan mengetuk pintu kontrakan saksi tetapi tidak lama kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi kemudian

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tetangga saksi menerangkan bahwa sewaktu sedang berada diteras depan rumahnya atau depan kontrakan saksi tersebut tiba-tiba datang 1 (satu) Unit Mobil merk HONDA Brio warna Merah dengan tergesa-gesa langsung masuk ke halaman depan kontrakan saksi dan langsung memarkirkannya didepan kontrakan saksi dengan posisi mobil tersebut menghadap kejalan dan tidak lama kemudian mobil tersebut langsung pergi dengan tergesa-gesa ;

- Bahwa saksi MUHAMMAD AZIZ Bin IBRAHIM berusaha menghubungi nomor Handphonenya yang hilang tersebut dan setelah dicoba dihubungi akhirnya ada yang menjawab lalu pada saat saksi AZIZ menanyakan keberadaan handphone miliknya tersebut kepada orang yang menjawab panggilan lalu orang tersebut menerangkan bahwa posisi handphone saksi AZIZ diketemukan disolokan didaerah Cimanggung Kab. Sumedang, kemudian saksi AZIZ langsung pergi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. FAUZAN;
- Bahwa Handphone milik saksi AZIZ yang hilang tersebut sudah diketemukan berikut 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max yang dibungkus oleh kantong plastik warna hitam;
- Bahwa uang milik saksi FAUZAN sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) disimpan didalam kontrakan saksi dikarenakan saksi FAUZAN menitipkan uang tersebut untuk membayar sewa toko sehubungan pemilik toko tersebut sedang tidak ada maka uang tersebut saksi FAUZAN titipkan dulu kepada saksi, kemudian uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max milik saksi, saksi simpan didalam lemari baju didalam kontrakan lalu 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot merk Bostanten warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BSI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), milik Saksi AZIZ sama disimpan didalam lemari tersebut dan 1 (satu) Unit PlayStation 3 slim warna hitam, milik saksi, saksi simpan didalam ruangan kamar ;
- Bahwa saksi dan saksi AZIZ melihat atau mengetahui barang-barang tersebut masih ada yaitu pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB sebelum saksi bersama dengan saksi AZIZ berangkat bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian akibat kejadian tersebut adalah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Sdr. FAUZAN datang lalu saksi menceritakan kejadian tersebut dan selanjutnya Sdr. FAUZAN menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pamulihan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Muhammad Aziz Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik di Polsek Pamulihan ;
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian ;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari tanggal 28 November 2022, diketahui sekira pukul 16.30 WIB, di Dusun Cipacing RT18 RW05 Desa Mekarbakti Kec. Pamulihan Kab. Sumedang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa EVAN NUR BIN HASRUL BAHRI, tetapi tidak dekat, adapun terdakwa lainnya saksi tidak kenal ;
- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana pencurian ini adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama saksi MUHAMMAD HAIKAL BIN ILYAS ISHAK dan saksi FAUZAN BIN ABDULAH MUHAMMAD;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit PlayStation 3 slim warna hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max, barang-barang tersebut milik saksi MUHAMAD HAIKAL lalu 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot merk Bostanten warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BSI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), barang-barang tersebut semuanya milik saksi, kemudian uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa PS yang disimpan di kamar, dan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi MUHAMMAD HAIKAL yang disimpan di lemari, Dus Iphone 11 Pro Max, ATM BCA, ATM BSI, Iphone hitam milik saksi disimpan di lemari, uang FAUZAN Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di lemari saksi MUHAMMAD HAIKAL, dompet dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di lemari ;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lemari yang dipakai tempat penyimpanan tersebut tidak dikunci ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya pada saat pulang kerja sekira pukul 19.30 WIB di kosan saksi sudah ada saksi MUHAMMAD HAIKAL kemudian saksi MUHAMMAD HAIKAL memberitahu saksi bahwa telah terjadi pencurian karena saksi MUHAMMAD HAIKAL melihat pintu kosan sudah dalam keadaan rusak bekas congkelan kemudian pada saat itu saksi dan saksi MUHAMMAD HAIKAL mengecek barang barang yang hilang;
- Bahwa setelah di cek ternyata dan di jumlahkan sekira sebesar Rp.12.500.000,- , 1 (satu) unit Hp Iphone 11 milik saksi beserta dusnya, 1 (satu) unit PS 3 milik saksi, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam milik saksi kemudian setelah saksi menyadari bahwa Hp dan dompet kulit hitam milik saksi telah hilang kemudian saksi menelpon Hp yang telah hilang tersebut dan setelah menelpon ke 3 (tiga) kali nya ada yang mengangkat telepon dan mengaku bernama saksi DENI RUSTANDI yang telah menemukan Hp milik saksi di parit daerah Cimanggung kemudian saksi janji dengan saksi DENI RUSTANDI tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan saksi MUHAMMAD HAIKAL sedang bekerja dan di kontrakan saksi itu tidak ada siapa siapa dan saksi mengontrak kontrakan tersebut hanya berdua dengan saksi MUHAMMAD HAIKAL dan selain saksi dan saksi MUHAMMAD HAIKAL tidak ada yang sering datang ke kontrakan tersebut ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang barang yang hilang tersebut yaitu malam pada tanggal 27 November 2022 sepulang kerja saksi masih melihat dompet dan saksi sempat memakai PS 3 dan Hp Iphone tersebut namun untuk uang saksi kurang mengetahui karena uang tersebut di simpan oleh saksi MUHAMMAD HAIKAL;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah tersebut setahu saksi uang tersebut titipan milik Sdr. FAUZAN yang disimpan oleh saksi MUHAMMAD HAIKAL tetapi tidak mengetahui uang tersebut uang apa ;
- Bahwa saksi menyimpan dompet dan HP milik saksi di lemari tepatnya di ruang tamu , kemudian untuk PS 3 saksi menyimpannya di kamar, dan untuk uang tersebut setahu saksi disimpan oleh saksi MUHAMMAD HAIKAL di lemari miliknya yang berada di ruang tamu ;
- Bahwa Handphone milik saya sudah diketemukan berikut 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max yang dibungkus oleh kantong plastik warna hitam;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menduga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu depan dan masuk lewat pintu tersebut dan pencuri tersebut mencari barang-barang berharga dengan cara mengacak ngacak lemari, koper, dan kamar tidur ;
 - Bahwa untuk jejak pelaku tidak ada namun saksi mendapat informasi dari pemilik kontrakan ada 2 (dua) orang laki-laki yang menanyakan kontrakan orang aceh kemudian ada mobil yang masuk ke depan kontrakan dan mobil tersebut terekam CCTV;
 - Bahwa total kerugian akibat kejadian tersebut adalah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah pemeriksaan mempertemukan saksi dengan 3 (tiga) orang pelaku pencurian yang mengaku bernama Terdakwa REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa EVAN NUR Bin HASRUL BAHRI dan Terdakwa RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm). terhadap Terdakwa EVAN NUR Bin HASRUL BAHRI pernah bertemu pada saat saksi masih tinggal di Karawang untuk REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm), RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) baru melihatnya sekarang pada saat di perlihatkan oleh Penyidik;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Dudung Kusnadi Bin Memen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat ;
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik di Polsek Pamulihan ;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari tanggal 28 November 2022, diketahui sekira pukul 16.30 WIB, di Dusun Cipacing RT18 RW05 Desa Mekarbakti Kec. Pamulihan Kab. Sumedang ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa tersebut ;
 - Bahwa korban dari dugaan tindak pidana pencurian ini adalah saksi MUHAMMAD HAIKAL BIN ILYAS ISHAK , saksi MUHAMMAD AZIZ Bin IBRAHIM dan saksi FAUZAN BIN ABDULAH MUHAMMAD;
 - Bahwa barang yang diambil atau dicuri tersebut berupa uang tunai yang jumlahnya saya tidak tahu, 1 (satu) Unit PlayStation 3 slim warna hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max, barang-barang tersebut semuanya milik saksi HAIKAL lalu 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot merk Bostanten warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu ATM BSI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), barang-barang tersebut semuanya milik saksi AZIZ;

- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi HAIKAL memberitahukan kepada saksi bahwa tempat kontrakannya tersebut ada yang membobol atau telah terjadi pencurian;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi merasa curiga dan menerangkan kepada saksi HAIKAL bahwa sebelum kejadian tersebut atau tepatnya pada hari senin, tanggal 28 November 2022, sekira pukul 13.30 WIB, sewaktu saksi sedang didepan kontrakan lalu datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Abu lalu salah seorang laki-laki tersebut kepada saksi menanyakan kontrakan orang Aceh, kontrakan HAIKAL kemudian saksi menerangkan kontrakannya ada dibelakang lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung pergi menuju kontrakan orang Aceh atau saksi HAIKAL tersebut dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung pergi ;
- Bahwa tetangga saksi yang Bernama Sdri. LILIS menerangkan bahwa sekitar Pukul 16.30 WIB, sewaktu bersama dengan suaminya sedang berada diteras depan rumahnya atau depan kontrakan milik saksi tersebut tiba-tiba datang atau melihat 1 (satu) Unit Mobil merk HONDA Brio warna Merah dengan tergesa-gesa langsung masuk kehalaman depan kontrakan tersebut dan langsung memarkirkannya didepan kontrakan tempat tinggal saksi HAIKAL dengan posisi mobil tersebut menghadap kejalan dan tidak lama kemudian mobil tersebut langsung pergi dengan tergesa-gesa;
- Bahwa menurut keterangan saksi HAIKAL pada saat kejadian tersebut sedang tidak ada siapa siapa dikarenakan biasanya saksi HAIKAL dan saksi AZIZ bekerja dari pagi sampai pulang malam ;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi ketahui pintu kontrakan saksi HAIKAL dan saksi AZIZ tersebut dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi menduga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara membongkar pintu tempat kontrakan tersebut dikarenakan setelah saksi cek ternyata dibagian kayu pintu tersebut ada bekas cungkulan dan setelah pelaku masuk kedalam kontrakan tersebut lalu pelaku langsung membawa barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut atau barang-barang milik saksi HAIKAL dan milik saksi AZIZ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Beat dengan No. Pol : D-5119-Y warna Abu tersebut adalah sepeda motor yang

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan atau dipakai oleh para pelaku yang mengaku bernama Terdakwa EVAN NUR Bin HASRUL BAHRI dan terdakwa RIZKI ALDIA Alias KONONG Bin ERIK (Alm) kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk HONDA Brio dengan No.Pol : Z-1382-AV warna Merah tersebut, pada awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah saksi mengetahui kejadian tersebut tepatnya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira Jam 08.00 WIB, saksi sempat cek CCTV yang ada di rumah Saksi ANDRES dan ternyata mobil honda brio yang diterangkan oleh Sdri. LILIS tersebut, sekira pukul 16.30 WIB ada melintas kedepan rumah Sdr. ANDERS dan terekam oleh CCTV tersebut namun pada waktu itu kurang jelas tetapi pada saat dikantor kepolisian, para pelaku tersebut mengakui bahwa mobil Honda Brio warna merah tersebut adalah mobil yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian tersebut yang dikemudikan oleh pelaku yang mengaku bernama Terdakwa REZA MIZAR Alias BLACK Bin SYAHRUL (Alm);;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 4. Deni Rustandi Bin Ade Sumiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat ;
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik di Polsek Pamulihan ;
 - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max dan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam;
 - Bahwa saksi menemukan barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 diselokan atau parit didaerah Cicabe Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang-barang tersebut adalah hasil curian ;
 - Bahwa barang-barang yang saksi temukan tersebut berupa 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max dan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam yang dibungkus dikantong plastik warna hitam diselokan atau parit didaerah Cicabe Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang ;
 - Bahwa ada orang lain yang mengetahui yaitu Sdr. MAMAT selaku Ketua RT 03 Cicabe Desa Sindanggalih Cimanggu;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, diketahui sekira jam 16.30 WIB saat saksi sedang didepot isi ulang air mineral di daerah Cicabe Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang lalu dari arah pemulihan saksi melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Merah yang melaju dengan kecepatan rendah dan setelah mobil tersebut didepan depot isi ulang air mineral tersebut lalu saksi melihat penumpang yang dibelakang mobil Honda Brio warna Merah tersebut membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ke solokan atau parit didepan depot tersebut dan pengemudi Mobil Honda Brio tersebut langsung melajukan mobilnya;
- Bahwa saksi sempat mengeceknya dan melihat kotak seukuran dus handphone yang dibungkus oleh kantong plastik warna hitam tetapi dikarenakan saksi takut lalu saksi membiarkannya ;
- Bahwa sewaktu Sdr. MAMAT Selaku Ketua RT. 03 Cicabe Desa Sindanggalih Cimanggu datang ke depo air mineral isi ulang tersebut lalu saksi langsung memberitahukan kepada Sdr. MAMAT bahwa saksi melihat ada yang membuang kantong plastik warna hitam didalam mobil Honda Brio warna merah ke solokan / atau parit didepan depo, lalu Sdr. MAMAT langsung mengeceknya dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalam solokan atau parit tersebut dan setelah dibuka kantong plastik tersebut ternyata isinya yaitu 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max dan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam lalu handphone tersebut berdering kemudian Sdr. MAMAT memberikan handphone tersebut kepada saksi dan pada saat saya jawab ternyata yang telephone handphone tersebut mengaku bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang hilang diambil atau dicuri;
- Bahwa saksi dan Sdr. MAMAT janji untuk bertemu dan memperlihatkan 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max dan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam lalu memberikannya kepada seorang yang bernama saksi AZIZ;
- Bahwa saksi lihat didalam mobil merk HONDA BRIO warna merah tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Honda Brio, warna Merah dengan No Polisi Z-1382-AV tersebut, saksi masih ingat dan hapal yang saya lihat pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB, sewaktu saksi sedang berada didepo air mineral isi ulang di daerah cimanggung dan pada waktu itu didalam mobil tersebut ada yang membuang 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam ke selokan / parit

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro Max tersebut adalah barang-barang yang ada didalam 1 (satu) buah kantong plastik yang dibuang didalam mobil merk Honda Brio warna merah tersebut atau yang pernah saksi ketemuan disolokan / parit. Namun, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit PlayStation 3 slim warna hitam, saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Reza Mizar Alias Black Bin Syahrul

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat walafiat ;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Pamulihan;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum di Lapas Bireuen pada Tahun 2013 dengan perkara tindak pidana penganiayaan dengan vonis selama 6 (enam) bulan lalu pada tahun 2014 terdakwa pernah dihukum di Lapas Bireun dengan perkara tindak pidana penggelapan dengan vonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, diketahui sekira pukul 16.30 WIB, ditempat kontrakan alamat tepatnya terdakwa kurang tahu tetapi di daerah Pamulihan Kab. Sumedang ;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Kepolisian adalah benar semua ;
- Bahwa yang punya inisiatif mencuri adalah terdakwa dan terdakwa EVAN;
- Bahwa pemilik mobil yang terdakwa kendaraai ke lokasi pencurian tersebut adalah milik Sdr. JEJE, mobil rental untuk terdakwa kerja;
- Bahwa biaya rental mobil tersebut Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehari, kerja terdakwa berjualan;
- Bahwa yang mencari sasaran adalah terdakwa RIZKI ALDIA Alias KONONG, saat di lokasi, terdakwa menunggu di mobil, sedangkan terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN turun dan masuk kedalam kontrakan untuk mencuri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat mencuri sebelumnya, yang ada niat adalah terdakwa EVAN dan terdakwa RIZKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sampai melakukan pencurian karena terdakwa ada mobil;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil yaitu uang tunai total sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit PlayStation 3 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone warna Hitam, 1 (satu) buah dus Handphone merk iPhone warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapa saja, yang terdakwa ketahui bahwa barang-barang yang terdakwa bersama-sama dengan terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG ambil atau curi tersebut adalah barang-barang yang ada didalam sebuah tempat kontrakan tetapi sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG melakukan pencurian tersebut pada waktu itu Terdakwa EVAN menerangkan bahwa tempat kontrakan atau tempat tinggal Saksi HAIKAL sudah ditemukan ;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, sekira pukul 08.00 WIB sewaktu terdakwa bersama dengan terdakwa EVAN sedang berada ditempat tinggal terdakwa atau tempat kontrakan tepatnya di Dusun Babakan Jati Rt. 003 Rw. 006 Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang kemudian datang terdakwa RIZKI Alias KONONG seorang diri lalu sewaktu terdakwa, Terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG sedang berada didalam kontrakan tempat terdakwa tinggal tersebut kemudian Terdakwa EVAN mengajak kepada terdakwa dan kepada Terdakwa RIZKI alias KONONG untuk mencari sasaran kontrakan yang barang-barangnya bisa diambil atau dicuri;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa mendapatkan target kira-kira pukul 13.00 Wib sewaktu terdakwa kekamar mandi kemudian Terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI alias KONONG pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Beat No. Pol : D-5119-Y, warna Abu lalu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI alias KONONG datang dan Terdakwa EVAN menerangkan kepada terdakwa dengan kata "Bang udah ada kontrakannya yang bisa kita kerja, kontrakan si haikal" ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa berangkat dengan tujuan melakukan pencurian di rumah target kira-kira pukul 15.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Merah yang sebelumnya terdakwa rental dari Sdr

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEJE, lalu terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI alias KONONG langsung pergi ke kontrakan Saksi HAIKAL yang dimaksud oleh Terdakwa EVAN tersebut dengan posisi terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut, Terdakwa EVAN duduk disamping Terdakwa dan Terdakwa RIZKI duduk dibelakang, sesampai ditempat kontrakan tersebut terdakwa langsung memarkirkan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Merah didepan pintu kontrakan tersebut lalu Terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG langsung turun;

- Bahwa Terdakwa EVAN langsung mencungkil pintu kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sambil mendobraknya dan setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI alias KONONG masuk kedalam kontrakan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa RIZKI Alias KONONG keluar dari dalam kontrakan sambil membawa barang berupa 1 (satu) Unit PlayStation 3 warna hitam dan memasukkannya barang tersebut kedalam mobil dan menyimpannya diatas jok penumpang belakang lalu Terdakwa RIZKI Alias KONONG masuk lagi kedalam kontrakan tersebut dan tidak lama kemudian keluar dari dalam kontrakan tersebut sambil membawa Uang tunai dan Terdakwa RIZKI alias KONONG langsung masuk kedala mobil selanjutnya Terdakwa EVAN keluar dari dalam kontrakan sambil membawa 1 (satu) Buah Dus Handphone iPhone warna Hitam dan langsung masuk kedalam mobil lalu kami bersama-sama langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui obeng yang dipakai oleh terdakwa EVAN mencongkel pintu itu dikemanakan ;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna hitam tersebut dibuang di tengah jalan karena takut, hp iphone bisa dilacak;
- Bahwa uang hasil curian tersebut pembagiannya yaitu : terdakwa dapat Rp5.000.000,00, terdakwa EVAN mendapat Rp5.000.000,00 dan terdakwa RIZKI Rp2.500.000,00 dan 1 (satu) unit Playstation 3 Slim warna hitam ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk membayar utang;
- Bahwa terdakwa masih ingat terhadap barang-bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Beat dengan No. Pol : D-5119-Y, warna Abu tersebut adalah milik terdakwa yang dipakai atau dipergunakan untuk mencari dan memastikan tempat kontrakan yang ada barang-barangnya didalam untuk diambil atau dicuri tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk HONDA Brio dengan No. Pol : Z-1382-AV, warna Merah tersebut adalah mobil rental yang kami pergunakan bersama-sama dengan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian tersebut, 1 (satu) buah box/kardus Playstation 3 slim, 1 (satu) buah box/kardus Hp Iphone 11, 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah box/kardus Hp Iphone 11 Pro Max warna hitam, 1 (satu) unit Playstation 3 Slim warna hitam yang kami ambil dari kontrakan saksi HAIKAL dan saksi AZIZ; ;

Terdakwa II Evan Nur Bin Hasrul Bahrul

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat walafiat ;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Pamulihan;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, diketahui sekira pukul 16.30 WIB, ditempat kontrakan alamat tepatnya terdakwa kurang tahu tetapi di daerah Pamulihan Kab. Sumedang ;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Kepolisian adalah benar semua ;
- Bahwa yang punya inisiatif mencuri adalah terdakwa dan terdakwa RIZKI;
- Bahwa pemilik mobil yang terdakwa kendaraai ke lokasi pencurian tersebut adalah Sdr. JEJE, mobil yang dirental oleh terdakwa REZA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa REZA Alias BLACK dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa REZA dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG ambil atau curi tersebut adalah barang-barang yang ada didalam sebuah tempat kontrakan Saksi HAIKAL dan Saksi AZIZ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan kedua korban tersebut ;
- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, sekira pukul 08.00 WIB sewaktu terdakwa bersama dengan Terdakwa REZA Alias BLACK sedang berada ditempat tinggal atau tempat kontrakannya Terdakwa REZA Alias BLACK tepatnya di Dusun Babakan Jati Rt. 003 Rw. 006 Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang kemudian datang Terdakwa RIZKI Alias KONONG seorang diri lalu sewaktu terdakwa, Terdakwa REZA Alias BLACK dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG sedang berada didalam kontrakan tempat Terdakwa REZA Alias BLACK tinggal tersebut kemudian terdakwa mengajak kepada Terdakwa REZA Alias BLACK dan kepada Terdakwa RIZKI alias KONONG untuk mencari sasaran kontrakan yang barang-barangnya bisa diambil atau dicuri;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa mendapatkan target kira-kira pukul 13.00 Wib , terdakwa dan Terdakwa RIZKI alias KONONG pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa REZA Alias BLACK yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Beat No. Pol : D-5119-Y, warna Abu dengan maksud dan tujuan untuk mencari tempat kontrakan yang didalamnya ada barang-barang berharga untuk diambil atau dicuri tersebut lalu Terdakwa RIZKI alias KONONG mengajak kepada terdakwa untuk pergi kontrakannya Saksi HAIKAL dikarenakan Terdakwa RIZKI alias KONONG pernah mengantarkan temannya ketempat kontrakannya Saksi HAIKAL lalu setelah terdakwa dan Terdakwa RIZKI alias KONONG sampai disebuah kontrakan kemudian Terdakwa RIZKI alias KONONG menayakan tempat tinggal atau kontrakannya Saksi HAIKAL kepada orang yang ada disekitar tempat kontrakan tersebut dan setelah orang tersebut menunjukan kontrakan atau tempat tinggal Saksi HAIKAL tersebut lalu Terdakwa RIZKI alias KONONG langsung mengetuk pintu kontrakan tersebut tetapi pada waktu itu kontrakan tersebut sedang tidak ada siapa-siapa dan pintunya juga dikunci kemudian orang yang memberitahukan tempat kontrakannya Saksi HAIKAL tersebut menerangkan bahwa penghuni tempat kontrakan tersebut sedang bekerja lalu sambil terdakwa mengawasi situasi ditempat tersebut dan setelah terdakwa mengetahui tempat kontrakannya Saksi HAIKAL tersebut lalu terdakwa dan Terdakwa RIZKI alias KONONG langsung pergi ketempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut dan sesampai ditempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut lalu saya menerangkan kepada Terdakwa REZA alias BLACK dengan kata "Bang udah ada kontrakannya yang bisa kita kerja, kontrakan si haikal" ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa berangkat dengan tujuan melakukan pencurian di rumah target kira-kira pukul 15.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa REZA dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Merah yang sebelumnya Terdakwa RIZKI rental dari Saksi JEJE, lalu terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa REZA dan Terdakwa RIZKI alias KONONG langsung pergi ke kontrakan Saksi HAIKAL, TERdakwa REZA yang menyetir, terdakwa duduk disampingnya dan Terdakwa RIZKI duduk dibelakang, sesampai ditempat kontrakan tersebut terdakwa dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG langsung turun ;
- Bahwa terdakwa REZA alias BLACK dalam melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa REZA alias BLACK berperan sebagai pengemudi 1 (satu)

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Mobil merk HONDA Brio warna Merah tersebut sambil berperan mengawasi situasi sekitar ditempat kejadian tersebut lalu terdakwa sendiri berperan sebagai yang mencukil pintu tempat kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng berikut yang mendobrak pintu kontrakan serta berperan mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut kemudian Terdakwa RIZKI alias KONONG berperan yang mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut dan sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa dan Terdakwa RIZKI alias KONONG berperan mencari kontrakan dan memastikan tempat kontrakan yang barang-barangnya untuk diambil atau dicuri tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA Beat No. Pol : D-5119 Y warna Abu milik Terdakwa REZA alias BLACK ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui obeng yang dipakai oleh terdakwa EVAN mencongkel pintu itu dikemanakan ;
- Bahwa terdakwa RIZKI alais KONONG mengambil 1 (satu) buah obeng tersebut dari dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa REZA alias BLACK dan memasukannya kedalam tas milik Terdakwa RIZKI lais KONONG lalu pada saat didepan pintu tempat kontrakannya Saksi HAIKAL tersebut, Terdakwa RIZKI alais KONONG memberikan 1 (satu) buah obeng tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa pergunakan mencukil pintu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna hitam tersebut dibuang di tengah jalan karena takut, hp iphone bisa dilacak;
- Bahwa uang hasil curian tersebut pembagiannya yaitu : Terdakwa REZA dapat Rp5.000.000,00, terdakwa mendapat Rp5.000.000,00 dan terdakwa RIZKI Rp2.500.000,00 dan 1 (satu) unit Playstation 3 Slim warna hitam;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan anak terdakwa di Aceh;
- Bahwa terdakwa masih ingat terhadap barang-bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Beat dengan No. Pol : D-5119-Y, warna Abu tersebut adalah milik Terdakwa REZA alias BLACK yang dipakai atau dipergunakan oleh terdakwa dan Terdakwa RIZKI alias KONONG untuk mencari dan memastikan tempat kontrakan yang ada barang-barangnya didalam untuk diambil atau dicuri tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk HONDA Brio dengan No. Pol : Z-1382-AV, warna Merah tersebut adalah mobil yang kami pergunakan bersama-sama dengan untuk melakukan pencurian tersebut, 1 (satu) buah box/kardus Playstation 3 slim,

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah box/kardus Hp Iphone 11, 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah box/kardus Hp Iphone 11 Pro Max warna hitam, 1 (satu) unit Playstation 3 Slim warna hitam yang kami ambil dari kontrakan saksi HAIKAL dan saksi AZIZ ;

Terdakwa III Rizki Aldia Alias Konong Bin Erik

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat walafiat ;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Pamulihan;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, diketahui sekira pukul 16.30 WIB, ditempat kontrakan alamat tepatnya terdakwa kurang tahu tetapi di daerah Pamulihan Kab. Sumedang;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Kepolisian adalah benar semua ;
- Bahwa yang punya inisiatif mencuri adalah terdakwa dan terdakwa EVAN;
- Bahwa pemilik mobil yang terdakwa kendaraai ke lokasi pencurian tersebut adalah milik Sdr. JEJE, mobil yang dirental oleh terdakwa REZA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa REZA Alias BLACK dan Terdakwa EVAN;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Terdakwa EVAN curi tersebut adalah barang-barang yang ada didalam sebuah tempat kontrakan Saksi HAIKAL dan Saksi AZIZ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan kedua korban tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa kedua korban adalah temannya Terdakwa EVAN;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa REZA Alias BLACK dan terdakwa EVAN melakukan pencurian tersebut terhadap barang-barang berupa uang tunai tota sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit PlayStation 3 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone warna Hitam, 1 (satu) buah dus Handphone merk iPhone warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa mendapatkan target pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Kira-kira pukul 13.00 WIB. Saat itu terdakwa dan Terdakwa EVAN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa REZA Alias BLACK yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Beat No. Pol : D-5119-Y, warna Abu dengan maksud dan tujuan untuk mencari tempat kontrakan yang didalamnya ada barang-barang

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, lalu terdakwa mengajak kepada terdakwa EVAN untuk pergi kontrakannya Saksi HAIKAL dikarenakan terdakwa pernah mengantarkan teman ketempat kontrakannya Saksi HAIKAL yang kontrakan tersebut sedang tidak ada siapa-siapa dan pintunya juga dikunci lalu terdakwa dan Terdakwa EVAN langsung pergi ketempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut dan sesampai ditempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut lalu Terdakwa EVAN menerangkan kepada Terdakwa REZA alias BLACK dengan kata "Bang udah ada kontrakannya yang bisa kita kerja, kontrakan si haikal" ;

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa berangkat dengan tujuan melakukan pencurian di rumah target kira-kira pukul 15.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa REZA dan Terdakwa EVAN berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Merah yang sebelumnya Terdakwa RIZKI rental dari Saksi JEJE, lalu terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa REZA dan Terdakwa RIZKI alias KONONG langsung pergi ke kontrakan Saksi HAIKAL, TERdakwa REZA yang menyetir, terdakwa duduk disampingnya dan Terdakwa RIZKI duduk dibelakang, sesampai ditempat kontrakan tersebut terdakwa dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG langsung turun;
- Bahwa terdakwa REZA alias BLACK dalam melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa REZA alias BLACK berperan sebagai pengemudi 1 (satu) Unit Mobil merk HONDA Brio warna Merah tersebut sambil berperan mengawasi situasi sekitar ditempat kejadian tersebut lalu terdakwa sendiri berperan sebagai yang mencukil pintu tempat kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng berikut yang mendobrak pintu kontrakan serta berperan mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut kemudian terdakwa berperan yang mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna hitam tersebut dibuang di tengah jalan karena Terdakwa EVAN NUR Bin HASRUL BAHRI merasa takut ketahuan, takut handphone hasil curian tersebut dilacak lalu saya membuang Handphone berikut dus handphone yang Terdakwa bungkus dengan kantong pelastik warna hitam ;
- Bahwa uang hasil curian tersebut pembagiannya yaitu : Terdakwa REZA dapat Rp5.000.000,00, terdakwa mendapat Rp5.000.000,00 dan terdakwa sendiri mendapatkan Rp2.500.000,00 dan 1 (satu) unit Playstation 3 Slim warna hitam;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk membeli handphone ;
- Bahwa terdakwa masih ingat terhadap barang-bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Beat dengan No. Pol : D-5119-Y, warna Abu tersebut adalah milik Terdakwa REZA alias BLACK yang dipakai atau dipergunakan oleh terdakwa dan Terdakwa EVAN untuk mencari dan memastikan tempat kontrakan yang ada barang-barangnya didalam untuk diambil atau dicuri tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk HONDA Brio dengan No. Pol : Z-1382-AV, warna Merah tersebut adalah mobil rental yang kami pergunakan bersama-sama dengan untuk melakukan pencurian tersebut, 1 (satu) buah box/kardus Playstation 3 slim, 1 (satu) buah box/kardus Hp Iphone 11, 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah box/kardus Hp Iphone 11 Pro Max warna hitam, 1 (satu) unit Playstation 3 Slim warna hitam yang kami ambil dari kontrakan saksi HAIKAL dan saksi AZIZ ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah box/kardus Playstation 3 slim;
2. 1 (satu) buah box/kardus Hp Iphone 11;
3. 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna hitam;
4. 1 (satu) buah box/kardus Hp Iphone 11 Pro Max warna hitam;
5. 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Honda Brio warna merah dengan Nopol : Z-1382-AV No. rangka MHRDD1750MJ112156 No. Mesin L12B34342240 STNK an. Yogi Pingki Pirmansyah Alamat Dusun Jatimekar Rt. 005 Rw. 008 Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
6. 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil merk Honda Brio warna merah dengan Nopol : Z-1382-AV No. rangka MHRDD1750MJ112156 No. Mesin L12B34342240 STNK an. Yogi Pingki Pirmansyah Alamat Dusun Jatimekar Rt. 005 Rw. 008 Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kabupaten Sumedang- 1 (satu) buah kunci kontak asli;
7. 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A57 warna hitam Doff beserta charger, Box.kardus, dan nota pembelian;
8. 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Beat warna abu dengan no Polisi terpasang D-5119-Y berikut STNK dan;
9. 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit Hp android merk Realme C33 warna biru;

11. 1 (satu) unit Playstation 3 Slim warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun Cipacing Rt. 18 Rw. 05 Desa Mekarbakti Kec. Pamulihan Kab. Sumedang berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Kira-kira pukul 13.00 WIB. Saat itu terdakwa RIZKI dan Terdakwa EVAN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa REZA Alias BLACK yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Beat No. Pol : D-5119-Y, warna Abu dengan maksud dan tujuan untuk mencari tempat kontrakan yang didalamnya ada barang-barang berharga, lalu terdakwa RIZKI mengajak kepada terdakwa EVAN untuk pergi kontrakkannya Saksi HAIKAL dikarenakan terdakwa RIZKI pernah mengantarkan teman ke tempat kontrakkannya Saksi HAIKAL yang kontrakan tersebut sedang tidak ada siapa-siapa dan pintunya juga dikunci lalu terdakwa RIZKI dan Terdakwa EVAN langsung pergi ke tempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut dan sesampai ditempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut lalu Terdakwa EVAN menerangkan kepada Terdakwa REZA alias BLACK dengan kata "Bang udah ada kontrakkannya yang bisa kita kerja, kontrakan si haikal" selanjutnya pada pukul 15.30 WIB, terdakwa RIZKI bersama-sama dengan terdakwa REZA dan Terdakwa EVAN berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Merah yang sebelumnya Terdakwa RIZKI rental dari Sdr JEJE, lalu selanjutnya sebelum berangkat terdakwa RIZKI alais KONONG mengambil 1 (satu) buah obeng tersebut dari dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa REZA alias BLACK dan memasukannya kedalam tas milik Terdakwa RIZKI lais KONONG kemudian terdakwa RIZKI bersama-sama dengan Terdakwa REZA dan Terdakwa RIZKI alias KONONG langsung pergi ke kontrakan Saksi HAIKAL, Terdakwa REZA yang menyetir, terdakwa EVAN duduk disampingnya dan Terdakwa RIZKI duduk dibelakang, sesampai ditempat kontrakan tersebut terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG langsung turun kemudian terdakwa EVAN dan terdakwa RIZKI masuk ke kontrakan saksi HAIKAL lalu pada saat didepan pintu tempat kontrakkannya Saksi HAIKAL tersebut, Terdakwa RIZKI alias KONONG memberikan 1 (satu) buah obeng tersebut kepada Terdakwa RIZKI kepada terdakwa EVAN lalu terdakwa EVAN mencungkil pintu tempat

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd



kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng lalu terdakwa RIZKI mendobrak pintu kontrakan lalu terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut selanjutnya setelah selesai kemudian terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN keluar dari kontrakan tersebut selanjutnya terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN masuk ke dalam Mobil merk Honda Brio, warna Merah dengan No Polisi Z-1382-AV tersebut yang dikendarai oleh terdakwa REZA kemudian pergi meninggalkan lokasi kontrakan tersebut selanjutnya di tengah jalan karena terdakwa EVAN merasa takut ketahuan dan dilacak lalu terdakwa EVAN membuang 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna hitam tersebut ;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa REZA, terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN berupa PS yang disimpan di kamar, dan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di lemari, Dus Iphone 11 Pro Max, ATM BCA, ATM BSI, Iphone hitam disimpan di lemari, uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di lemari saksi HAIKAL, dompet dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di lemari ;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit PlayStation 3 slim warna hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max, barang-barang tersebut milik saksi HAIKAL lalu 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompet merk Bostanten warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BSI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), barang-barang tersebut semuanya milik sepupu saksi HAIKAL yang bernama saksi AZIZ kemudian uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik saudara saksi yang bernama Sdr FAUZAN ;
- Bahwa terdakwa REZA bersama-sama dengan terdakwa EVAN dan terdakwa RIZKI telah memindahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit PlayStation 3 slim warna hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompet merk Bostanten warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BSI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Haikal, saksi Azis dan Sdr Fauzan ;

- Bahwa saksi HAIKAL dan saksi AZIZ pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB sebelum saksi HAIKAL bersama dengan saksi AZIZ berangkat bekerja masih melihat barang miliknya didalam kontrakan dan pada waktu itu yang kontrakan saksi HAIKAL dan saksi AZIZ tersebut dalam keadaan tertutup kemudian pada saat kejadian tersebut didalam kontrakan tidak ada siapa-siapa oleh karena saksi HAIKAL dan saksi AZIZ bekerja dari pagi sampai pulang malam ;
- Bahwa uang hasil curian tersebut pembagiannya yaitu : Terdakwa REZA dapat Rp5.000.000,00, terdakwa mendapat Rp5.000.000,00 dan terdakwa sendiri mendapatkan Rp2.500.000,00 dan 1 (satu) unit Playstation 3 Slim warna hitam ;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi HAIKAL, saksi AZIS dan Sdr FAUZAN mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa yang punya inisiatif mencuri adalah terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut memiliki peran masing-masing yaitu Terdakwa REZA alias BLACK berperan sebagai pengemudi 1 (satu) Unit Mobil merk HONDA Brio warna Merah tersebut sambil berperan mengawasi situasi sekitar ditempat kejadian tersebut lalu terdakwa EVAN sendiri berperan sebagai yang mencungkil pintu tempat kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng berikut yang mendobrak pintu kontrakan serta berperan mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut kemudian terdakwa RIZKI berperan yang mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya beberapa orang yang dihadapkan yang bernama Reza Mizar Alias Black Bin Syahrul, Evan Nur Bin Hasrul Bahri dan Rizki Aldia Alias Konong Bin Erik dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh ParaTerdakwa masing-masing sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun Cipacing Rt. 18 Rw. 05 Desa Mekarbakti Kec. Pamulihan Kab. Sumedang berawal pada hari Senin tanggal 28 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Kira-kira pukul 13.00 WIB. Saat itu terdakwa RIZKI dan Terdakwa EVAN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa REZA Alias BLACK yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Beat No. Pol : D-5119-Y, warna Abu dengan maksud dan tujuan untuk mencari tempat kontrakan yang didalamnya ada barang-barang berharga, lalu terdakwa RIZKI mengajak kepada terdakwa EVAN untuk pergi kontrakannya Saksi HAIKAL dikarenakan terdakwa RIZKI pernah mengantarkan teman ke tempat kontrakannya Saksi HAIKAL yang kontrakan tersebut sedang tidak ada siapa-siapa dan pintunya juga dikunci lalu terdakwa RIZKI dan Terdakwa EVAN langsung pergi ke tempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut dan sesampai ditempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut lalu Terdakwa EVAN menerangkan kepada Terdakwa REZA alias BLACK dengan kata "Bang udah ada kontrakannya yang bisa kita kerja, kontrakan si haikal" selanjutnya pada pukul 15.30 WIB, terdakwa RIZKI bersama-sama dengan terdakwa REZA dan Terdakwa EVAN berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Merah yang sebelumnya Terdakwa RIZKI rental dari Sdr JEJE, lalu selanjutnya sebelum berangkat terdakwa RIZKI alais KONONG mengambil 1 (satu) buah obeng tersebut dari dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa REZA alias BLACK dan memasukannya kedalam tas milik Terdakwa RIZKI lais KONONG kemudian terdakwa RIZKI bersama-sama dengan Terdakwa REZA dan Terdakwa RIZKI alias KONONG langsung pergi ke kontrakan Saksi HAIKAL, Terdakwa REZA yang menyetir, terdakwa EVAN duduk disampingnya dan Terdakwa RIZKI duduk dibelakang, sesampai ditempat kontrakan tersebut terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG langsung turun kemudian terdakwa EVAN dan terdakwa RIZKI masuk ke kontrakan saksi HAIKAL lalu pada saat didepan pintu tempat kontrakannya Saksi HAIKAL tersebut, Terdakwa RIZKI alias KONONG memberikan 1 (satu) buah obeng tersebut kepada Terdakwa RIZKI kepada terdakwa EVAN lalu terdakwa EVAN mencungkil pintu tempat kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng lalu terdakwa RIZKI mendobrak pintu kontrakan lalu terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut selanjutnya setelah selesai kemudian terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN keluar dari kontrakan tersebut selanjutnya terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN masuk ke dalam Mobil merk Honda Brio, warna Merah dengan No Polisi Z-1382-AV tersebut yang dikendarai oleh terdakwa REZA kemudian pergi meninggalkan lokasi kontrakan tersebut selanjutnya di tengah jalan karena terdakwa EVAN merasa takut ketahuan dan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilacak lalu terdakwa EVAN membuang 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa REZA, terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN berupa PS yang disimpan di kamar, dan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di lemari, Dus Iphone 11 Pro Max, ATM BCA, ATM BSI, Iphone hitam disimpan di lemari, uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di lemari saksi HAIKAL, dompet dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di lemari ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit PlayStation 3 slim warna hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max, barang-barang tersebut milik saksi HAIKAL lalu 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompet merk Bostanten warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BSI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), barang-barang tersebut semuanya milik sepupu saksi HAIKAL yang bernama saksi AZIZ kemudian uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik saudara saksi yang bernama Sdr FAUZAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa Reza, terdakwa Evan dan terdakwa Rizki telah memindahkan barang milik saksi Haikal, saksi Azis dan Sdr Fauzan yang semula berada di dalam kontrakan rumah milik saksi Haikal ke dalam penguasaan para terdakwa, sehingga unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983 ;131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana awalnya terdakwa RIZKI dan Terdakwa EVAN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa REZA Alias BLACK yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Beat No. Pol : D-5119-Y, warna Abu dengan maksud dan tujuan untuk mencari tempat kontrakan yang didalamnya ada barang-barang berharga, lalu terdakwa RIZKI mengajak kepada terdakwa EVAN untuk pergi kontrakannya Saksi HAIKAL dikarenakan terdakwa RIZKI pernah mengantarkan teman ke tempat kontrakannya Saksi HAIKAL yang kontrakan tersebut sedang tidak ada siapa-siapa dan pintunya juga dikunci lalu terdakwa RIZKI dan Terdakwa EVAN langsung pergi ke tempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut dan sesampai ditempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut lalu Terdakwa EVAN menerangkan kepada Terdakwa REZA alias BLACK dengan kata “Bang udah ada kontrakannya yang bisa kita kerja, kontrakan si haikal” selanjutnya terdakwa RIZKI bersama-sama dengan terdakwa REZA dan Terdakwa EVAN berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Merah yang sebelumnya Terdakwa RIZKI rental dari Sdr JEJE, lalu selanjutnya sebelum berangkat terdakwa RIZKI alais KONONG mengambil 1 (satu) buah obeng tersebut dari dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa REZA alias BLACK dan memasukannya kedalam tas milik Terdakwa RIZKI lais KONONG kemudian terdakwa RIZKI bersama-sama dengan Terdakwa REZA dan Terdakwa RIZKI alias KONONG langsung pergi ke kontrakan Saksi HAIKAL, Terdakwa REZA yang menyetir, terdakwa EVAN duduk disampingnya dan Terdakwa RIZKI duduk dibelakang, sesampai ditempat kontrakan tersebut terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG langsung turun kemudian terdakwa EVAN dan terdakwa RIZKI masuk ke kontrakan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAIKAL lalu pada saat didepan pintu tempat kontrakannya Saksi HAIKAL tersebut, Terdakwa RIZKI alias KONONG memberikan 1 (satu) buah obeng tersebut kepada Terdakwa RIZKI kepada terdakwa EVAN lalu terdakwa EVAN mencungkil pintu tempat kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng lalu terdakwa RIZKI mendobrak pintu kontrakan lalu terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut lalu terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut selanjutnya setelah selesai kemudian terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN keluar dari kontrakan tersebut selanjutnya terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN masuk ke dalam Mobil merk Honda Brio, warna Merah dengan No Polisi Z-1382-AV tersebut yang dikendarai oleh terdakwa REZA kemudian pergi meninggalkan lokasi kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa REZA bersama-sama dengan terdakwa EVAN dan terdakwa RIZKI telah memindahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit PlayStation 3 slim warna hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 11 Pro max, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot merk Bostanten warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BSI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Haikal, saksi Azis dan Sdr Fauzan ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna hitam tersebut dibuang di tengah jalan karena terdakwa EVAN merasa takut ketahuan dan dilacak lalu terdakwa EVAN membuang Handphone berikut dus handphone yang Terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna hitam ;

Menimbang, bahwa uang hasil curian tersebut pembagiannya yaitu : Terdakwa REZA dapat Rp5.000.000,00, terdakwa mendapat Rp5.000.000,00 dan terdakwa sendiri mendapatkan Rp2.500.000,00 dan 1 (satu) unit Playstation 3 Slim warna hitam ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut maka saksi HAIKAL, saksi AZIS dan Sdr FAUZAN mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat awalnya terdakwa Rizki dan terdakwa Evan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Reza pergi untuk mencari rumah kontrakan yang didalamnya banyak barang berharga selanjutnya terdakwa Rizki dan terdakwa Evan menargetkan kontrakan saksi Haikal lalu terdakwa Rizki dan terdakwa Evan kembalik ke kontrakan terdakwa Reza

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa Reza bersama-sama terdakwa Rizki dan terdakwa Evan ke kontrakan saksi Haikal hal ini menunjukkan adanya niat/maksud jahat para terdakwa untuk menguasai milik orang lain selanjutnya terdakwa Reza bersama terdakwa Rizki dan terdakwa Evan memindahkan barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Haikal, saksi Azis dan Sdr Fauzan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah kemudian dari hasil perbuatan tersebut lalu para terdakwa membagi-bagikannya hal ini menunjukkan para terdakwa telah menguasai milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yang mana tentunya hal tersebut untuk memberikan keuntungan bagi diri terdakwa sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya yaitu saksi Haikal, saksi Azis dan Sdr Fauzan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit selanjutnya pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti seloka, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dst ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun Cipacing Rt. 18 Rw. 05 Desa Mekarbakti Kec. Pamulihan Kab. Sumedang berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Kira-kira pukul 13.00 WIB. Saat itu terdakwa RIZKI dan Terdakwa EVAN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa REZA Alias BLACK yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Beat No. Pol : D-5119-Y, warna Abu dengan maksud dan tujuan untuk mencari tempat kontrakan yang didalamnya ada barang-barang berharga, lalu terdakwa RIZKI mengajak kepada terdakwa EVAN untuk pergi kontrakannya Saksi HAIKAL dikarenakan terdakwa RIZKI pernah mengantarkan teman ke tempat kontrakannya Saksi HAIKAL yang kontrakan tersebut sedang tidak ada siapa-siapa dan pintunya juga dikunci lalu terdakwa RIZKI dan Terdakwa EVAN langsung pergi ke tempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut dan sesampai ditempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut lalu Terdakwa EVAN menerangkan kepada Terdakwa REZA alias BLACK dengan kata “Bang udah ada kontrakannya yang bisa kita kerja, kontrakan si haikal” selanjutnya pada pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB, terdakwa RIZKI bersama-sama dengan terdakwa REZA dan Terdakwa EVAN berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Merah yang sebelumnya Terdakwa RIZKI rental dari Sdr JEJE, lalu selanjutnya sebelum berangkat terdakwa RIZKI alais KONONG mengambil 1 (satu) buah obeng tersebut dari dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa REZA alias BLACK dan memasukkannya kedalam tas milik Terdakwa RIZKI lais KONONG kemudian terdakwa RIZKI bersama-sama dengan Terdakwa REZA dan Terdakwa RIZKI alias KONONG langsung pergi ke kontrakan Saksi HAIKAL, Terdakwa REZA yang menyetir, terdakwa EVAN duduk disampingnya dan Terdakwa RIZKI duduk dibelakang, sesampai ditempat kontrakan tersebut terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG langsung turun kemudian terdakwa EVAN dan terdakwa RIZKI masuk ke kontrakan saksi HAIKAL lalu pada saat didepan pintu tempat kontrakannya Saksi HAIKAL tersebut, Terdakwa RIZKI alias KONONG memberikan 1 (satu) buah obeng tersebut kepada Terdakwa RIZKI kepada terdakwa EVAN lalu terdakwa EVAN mencungkil pintu tempat kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng lalu terdakwa RIZKI mendobrak pintu kontrakan lalu terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut selanjutnya setelah selesai kemudian terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN keluar dari kontrakan tersebut selanjutnya terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN masuk ke dalam Mobil merk Honda Brio, warna Merah dengan No Polisi Z-1382-AV tersebut yang dikendarai oleh terdakwa REZA kemudian pergi meninggalkan lokasi kontrakan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi HAIKAL dan saksi AZIZ pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB sebelum saksi HAIKAL bersama dengan saksi AZIZ berangkat bekerja masih melihat barang miliknya didalam kontrakan dan pada waktu itu yang kontrakan saksi HAIKAL dan saksi AZIZ tersebut dalam keadaan tertutup kemudian pada saat kejadian tersebut didalam kontrakan tidak ada siapa-siapa oleh karena saksi HAIKAL dan saksi AZIZ bekerja dari pagi sampai pulang malam ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah memindahkan barang milik orang lain pada waktu malam hari yang mana barang tersebut awalnya didalam kontrakan yang mana perbuatan para terdakwa tidak diketahui oleh pemilik kontrakan yaitu saksi Haikal dan saksi Azis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana awalnya terdakwa RIZKI dan Terdakwa EVAN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa REZA Alias BLACK yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Beat No. Pol : D-5119-Y, warna Abu dengan maksud dan tujuan untuk mencari tempat kontrakan yang didalamnya ada barang-barang berharga, lalu terdakwa RIZKI mengajak kepada terdakwa EVAN untuk pergi kontrakkannya Saksi HAIKAL dikarenakan terdakwa RIZKI pernah mengantarkan teman ke tempat kontrakkannya Saksi HAIKAL yang kontrakan tersebut sedang tidak ada siapa-siapa dan pintunya juga dikunci lalu terdakwa RIZKI dan Terdakwa EVAN langsung pergi ke tempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut dan sesampai ditempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut lalu Terdakwa EVAN menerangkan kepada Terdakwa REZA alias BLACK dengan kata “Bang udah ada kontrakkannya yang bisa kita kerja, kontrakan si haikal” selanjutnya terdakwa RIZKI bersama-sama dengan terdakwa REZA dan Terdakwa EVAN berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Merah yang sebelumnya Terdakwa RIZKI rental dari Sdr JEJE, lalu selanjutnya sebelum berangkat terdakwa RIZKI alias KONONG mengambil 1 (satu) buah obeng tersebut dari dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa REZA alias BLACK dan memasukannya kedalam tas milik Terdakwa RIZKI alias KONONG kemudian terdakwa RIZKI bersama-sama dengan Terdakwa REZA dan Terdakwa RIZKI alias KONONG langsung pergi ke kontrakan Saksi HAIKAL, Terdakwa REZA yang menyetir, terdakwa EVAN duduk disampingnya dan Terdakwa RIZKI duduk dibelakang, sesampai ditempat kontrakan tersebut terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG langsung turun kemudian terdakwa EVAN dan terdakwa RIZKI masuk ke kontrakan saksi HAIKAL lalu pada saat didepan pintu tempat kontrakkannya Saksi HAIKAL tersebut, Terdakwa RIZKI alias KONONG memberikan 1 (satu) buah obeng tersebut kepada Terdakwa RIZKI kepada terdakwa EVAN lalu terdakwa EVAN mencungkil pintu tempat kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng lalu terdakwa RIZKI mendobrak pintu kontrakan lalu terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut lalu terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut selanjutnya setelah selesai kemudian terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN keluar dari kontrakan tersebut selanjutnya terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN masuk

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd



ke dalam Mobil merk Honda Brio, warna Merah dengan No Polisi Z-1382-AV tersebut yang dikendarai oleh terdakwa REZA kemudian pergi meninggalkan lokasi kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa yang punya inisiatif mencuri adalah terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut memiliki peran masing-masing yaitu Terdakwa REZA alias BLACK berperan sebagai pengemudi 1 (satu) Unit Mobil merk HONDA Brio warna Merah tersebut sambil berperan mengawasi situasi sekitar ditempat kejadian tersebut lalu terdakwa EVAN sendiri berperan sebagai yang mencungkil pintu tempat kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng berikut yang mendobrak pintu kontrakan serta berperan mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut kemudian terdakwa RIZKI berperan yang mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut ;

Menimbang berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa awalnya terdakwa Rizki dan terdakwa Evan mengajak terdakwa Reza untuk melakukan pencurian lalu sepakat menuju ke kontrakan saksi Haikal dan saksi Azis dimana terdakwa Reza bertugas mengemudi kendaraan dan mengawasi situasi, terdakwa Rizki dan terdakwa Evan bertugas mengambil barang didalam kontrakan yang mana hal ini menunjukkan adanya kerjasama para terdakwa untuk memindahkan barang milik orang lain dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “merusak” adalah menjadikan/menyebabkan rusak, kemudian unsur “memotong” adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian, selanjutnya unsur “memanjat” adalah menaiki dengan menggunakan kaki dan tangan kemudian unsur “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang, kemudian unsur “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah itu perintah itu asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan unsur “pakaian palsu” adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi dengan sendirinya unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana awalnya terdakwa RIZKI dan Terdakwa EVAN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa REZA Alias BLACK yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Beat No. Pol : D-5119-Y, warna Abu dengan maksud dan tujuan untuk mencari tempat kontrakan yang didalamnya ada barang-barang berharga, lalu terdakwa RIZKI mengajak kepada terdakwa EVAN untuk pergi kontrakannya Saksi HAIKAL dikarenakan terdakwa RIZKI pernah mengantarkan teman ke tempat kontrakannya Saksi HAIKAL yang kontrakan tersebut sedang tidak ada siapa-siapa dan pintunya juga dikunci lalu terdakwa RIZKI dan Terdakwa EVAN langsung pergi ke tempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut dan sesampai ditempat kontrakan Terdakwa REZA alias BLACK tersebut lalu Terdakwa EVAN menerangkan kepada Terdakwa REZA alias BLACK dengan kata "Bang udah ada kontrakannya yang bisa kita kerja, kontrakan si haikal" selanjutnya terdakwa RIZKI bersama-sama dengan terdakwa REZA dan Terdakwa EVAN berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Merah yang sebelumnya Terdakwa RIZKI rental dari Sdr JEJE, lalu selanjutnya sebelum berangkat terdakwa RIZKI alais KONONG mengambil 1 (satu) buah obeng tersebut dari dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa REZA alias BLACK dan memasukannya kedalam tas milik Terdakwa RIZKI lais KONONG kemudian terdakwa RIZKI bersama-sama dengan Terdakwa REZA dan Terdakwa RIZKI alias KONONG langsung pergi ke konrakan Saksi HAIKAL, Terdakwa REZA yang menyetir, terdakwa EVAN duduk disampingnya dan Terdakwa RIZKI duduk dibelakang, sesampai ditempat kontrakan tersebut terdakwa EVAN dan Terdakwa RIZKI Alias KONONG langsung turun kemudian terdakwa EVAN dan terdakwa RIZKI masuk ke kontrakan saksi HAIKAL lalu pada saat didepan pintu tempat kontrakannya Saksi HAIKAL tersebut, Terdakwa RIZKI alias KONONG memberikan 1 (satu) buah obeng tersebut kepada Terdakwa RIZKI kepada terdakwa EVAN lalu terdakwa EVAN mencungkil pintu tempat kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng lalu terdakwa RIZKI mendobrak pintu kontrakan lalu terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut lalu terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut selanjutnya setelah selesai kemudian terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN keluar dari kontrakan tersebut selanjutnya terdakwa RIZKI dan terdakwa EVAN masuk ke dalam Mobil merk Honda Brio, warna Merah dengan No Polisi Z-1382-AV tersebut yang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh terdakwa REZA kemudian pergi meninggalkan lokasi kontrakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim berpendapat untuk sampai pada perbuatannya yakni memindahkan barang milik orang lain yang berada di kontrakan saksi Haikal dan saksi Azis, dengan cara merusak, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Box/Kardus Playstation 3 Slim ;
- 1 (Satu) buah Box/Kardus Hp Iphone 11 ;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit HP Iphone 11 warna Hitam ;
- 1 (Satu) buah Box/Kardus HP Iphone 11 Pro Max warna Hitam ;
- 1 (Satu) unit HP Android merk Real me C33 warna Biru ;
- 1 (Satu) unit Playstation 3 slim warna Hitam ;
- 1 (Satu) unit HP Android merk OPPO A57 warna Hitam Doff beserta Charger, Box / Kardus, dan Nota Pembelian ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas dalam fakta adalah barang yang diambil oleh para terdakwa dari kontrakan saksi Haikal dan saksi Azis yang menunjukkan barang tersebut diatas bukanlah milik para terdakwa melainkan milik orang lain maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhammad Haikal Bin Ilyas Ishak ;

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merk Honda Brio warna Merah dengan No Polisi Z-1382-AV No Rangka MHRDD1750MJ112156 No Mesin L12B34342240 STNK A.n YOGI PINGKI PIRMANSYAH Alamat Dusun Jatimekar Rt 005 Rw 008 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Honda Brio warna Merah dengan No Polisi Z-1382-AV No Rangka MHRDD1750MJ112156 No Mesin L12B34342240 STNK A.n YOGI PINGKI PIRMANSYAH Alamat Dusun Jatimekar Rt 005 Rw 008 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah barang yang digunakan para terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi barang tersebut merupakan sewaan terdakwa Reza dari Sdr Jeje yang biasa digunakan terdakwa untuk bekerja jualan sehingga menunjukkan Sdr Jeje tidak mengetahui kalau kendaraan miliknya yang disewa oleh terdakwa Reza untuk melakukan kejahatan maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr Jeje Arifin Bin Ahma (Alm);

- 1 (Satu) unit Kendaraan Motor Honda Beat warna Abu dengan No. Pol terpasang D-5119-Y berikut dengan STNK dan 1 (satu) buah Kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana barang bukti diatas adalah milik terdakwa Reza yang mana digunakan oleh terdakwa Rizki dan terdakwa Evan untuk mengintai kontrakan saksi Haikal dan saksi Azis namun bukan untuk melakukan perbuatan kejahatan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepantasnya Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Reza Mizar Alias Black Bin Syahrul (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Haikal, saksi Azis dan Sdr Fauzan ;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Dudung Kusnadi Bin Memen sebagai pemilik kontrakan akibat para terdakwa telah merusak kamar kontrakan miliknya ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa I Reza Mizar Alias Black Bin Syahrul (Alm) sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa II Evan Nur Bin Hasrul Bahri dan terdakwa III Rizki Aldia Alias Konong Bin Erik (Alm) belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Reza Mizar Alias Black Bin Syahrul (Alm), terdakwa II Evan Nur Bin Hasrul Bahri dan terdakwa III Rizki Aldia Alias Konong Bin Erik (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Box/Kardus Playstation 3 Slim ;
 - 1 (Satu) buah Box/Kardus Hp Iphone 11 ;
 - 1 (Satu) unit HP Iphone 11 warna Hitam ;
 - 1 (Satu) buah Box/Kardus HP Iphone 11 Pro Max warna Hitam ;
 - 1 (Satu) unit HP Android merk Real me C33 warna Biru ;
 - 1 (Satu) unit Playstation 3 slim warna Hitam ;
 - 1 (Satu) unit HP Android merk OPPO A57 warna Hitam Doff beserta Charger, Box / Kardus, dan Nota Pembelian ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhammad Haikal Bin Ilyas Ishak ;

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil merk Honda Brio warna Merah dengan No Polisi Z-1382-AV No Rangka MHRDD1750MJ112156 No Mesin L12B34342240 STNK A.n YOGI PINGKI PIRMANSYAH Alamat Dusun Jatimekar Rt 005 Rw 008 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Honda Brio warna Merah dengan No Polisi Z-1382-AV No Rangka MHRDD1750MJ112156 No Mesin L12B34342240 STNK A.n YOGI PINGKI PIRMANSYAH Alamat Dusun Jatimekar Rt 005 Rw 008 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli ;

Dikembalikan kepada Sdr Jeje Arifin Bin Ahma (Alm) ;

- 1 (Satu) unit Kendaraan Motor Honda Beat warna Abu dengan No. Pol terpasang D-5119-Y berikut dengan STNK dan 1 (satu) buah Kunci kontak ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Reza Mizar Alias Black Bin Syahrul (Alm) ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

ttd

Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H.

ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.